

# **KONSEP *FAST TRACK LEGISLATION* DALAM PEMBENTUKAN PERPPU SEBAGAI MEKANISME PENANGANAN KEADAAN DARURAT YANG LEBIH DEMOKRATIS DI INDONESIA PERSPEKTIF *SIYASAH DUSTURIYAH***

**Muhammad Adam Ilhamsyah<sup>1</sup>, Lutfi Fahrul Rizal<sup>2</sup>, Taufiq Alamsyah<sup>3</sup>**

<sup>1,2,3</sup> UIN Sunan Gunung Djati, Bandung, Indonesia

email: [madam04082003@gmail.com](mailto:madam04082003@gmail.com)<sup>1</sup>, [lutfifahrulrizal@uinsgd.ac.id](mailto:lutfifahrulrizal@uinsgd.ac.id)<sup>2</sup>, [taufiqalamsyah36@gmail.com](mailto:taufiqalamsyah36@gmail.com)<sup>3</sup>

---

## **ABSTRAK**

Penelitian ini berangkat dari problematika penerbitan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perppu) di Indonesia yang kerap menimbulkan polemik, terutama terkait minimnya deliberasi, lemahnya mekanisme *Check and Balances* serta potensi dominasi kekuasaan eksekutif dalam situasi darurat. Praktik penerbitan Perppu pada beberapa kasus menunjukkan pergeseran fungsi dari instrumen konstitusional darurat menuju instrumen kebijakan politik yang rentan mengabaikan legitimasi demokratis, termasuk tidak konsisten dengan parameter objektif Putusan Mahkamah Konstitusi No. 138/PUU-VII/2009. Penelitian ini juga menekankan perbedaan dengan penelitian lain, dengan menghadirkan rekonstruksi mekanisme legislasi darurat melalui integrasi *Fast Track Legislation* (FTL) sebagai kanal legislasi cepat yang diprioritaskan ketika kondisi mendesak masih memungkinkan pelibatan DPR, sementara Perppu ditempatkan sebagai *last resort* untuk situasi ultradarurat. Metode yang digunakan ialah yuridis-normatif dengan pendekatan deskriptif-analitis, berbasis studi dokumen terhadap sumber hukum primer, sekunder dan tersier. Temuan menunjukkan, FTL berpotensi memperkuat demokrasi deliberatif jika disertai kriteria darurat yang ketat, *sunset clause*, partisipasi publik minimum, dan pengawasan legislatif-yudisial. Kesimpulan menegaskan, bahwa perspektif *Siyasah Dusturiyah* melalui kaidah darurat juga memperkuat legitimasi etiskonstitusional desain legislasi darurat yang proporsional dan akuntabel.

**Kata Kunci:** Legislasi darurat, Perppu, *Fast Track Legislation*, *Siyasah Dusturiyah*.

---

## **1. PENDAHULUAN**

Rangkaian fenomena sosio-politik yang belakangan semakin tidak pasti, merupakan suatu hal yang erat kaitannya dengan kondisi kedaruratan. Hal tersebut dapat dibuktikan, dengan meningkatnya eskalasi protes global, di mana sejak 2017 tercatat lebih dari 800 protes besar anti pemerintah di 150 negara, dengan lebih dari 80.000 insiden unjuk rasa hanya dalam tahun 2024 saja. Bahkan, kerusuhan di Chili, Afrika Selatan, dan gerakan Black Lives Matter di AS menimbulkan kerugian lebih dari USD 10 miliar. Ketidakpastian ini juga dipicu oleh inflasi, ketidaksetaraan, hingga krisis iklim, serta diperparah oleh kenaikan serangan terorisme sebesar 63% di Eropa pada 2024 dan meningkatnya sabotase negara melalui serangan hibrida (Commercial 2025). Fakta-fakta tersebut menunjukkan,

bahwa tantangan baru telah hadir bagi sistem hukum di berbagai negara, termasuk Indonesia. Dalam konteks tersebut, tentu kebutuhan akan instrumen hukum yang mampu merespons keadaan darurat secara cepat, efektif, dan terukur menjadi keniscayaan. Namun di sisi lain tetap perlu diperhatikan, bahwa percepatan respon hukum di tengah krisis tidak semata dapat dilepaskan dari tuntutan untuk tetap menjaga prinsip demokrasi, supremasi hukum, serta perlindungan hak asasi manusia.

Di Indonesia, persoalan kedaruratan bukanlah fenomena baru. Secara historis, Indonesia kerap dihadapkan pada berbagai situasi yang dapat dikualifikasikan sebagai keadaan darurat, mulai dari krisis politik dan ekonomi, konflik separatis, bencana alam, hingga pandemi Covid-19 telah mewarnai perjalanan negara Indonesia. (Fitri Atur Arum and Erika Maya Oktavia 2023) Untuk itu sebagai respons atas kondisi yang ada, konstitusi memberikan kewenangan khusus kepada Presiden melalui pasal 12 dan pasal 22 ayat (1) UUD NRI 1945 untuk dapat menyatakan keadaan bahaya dan menerbitkan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perppu) dalam hal ihwal kegentingan yang memaksa. (Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945) Secara konseptual, Perppu sendiri seolah dirancang sebagai instrumen hukum darurat yang memiliki sifat sementara dan luar biasa, guna mencegah kekosongan hukum, ketika legislasi biasa atau normal tidak mungkin untuk dilakukan.

Namun, dalam praktik ketatanegaraan pasca reformasi, pengaturan Perppu justru menimbulkan problematika serius dalam sisi penerbitannya. Klausul “kegentingan yang memaksa” dalam pasal 22 UUD NRI 1945, sering dianggap membuka ruang interpretasi yang terlalu luas dan sangat bergantung pada tafsir eksekutif serta dinamika politik yang berkembang. Meskipun Mahkamah Konstitusi (MK) telah menetapkan tiga tolak ukur objektif sebagai prasyarat penerbitan Perppu, seperti harus terdapat keadaan mendesak, ketiadaan undang-undang yang dibutuhkan, dan ketidakmungkinan penyelesaian melalui jalur legislasi biasa, (Konstitusi 2009) realitas empiris justru menunjukkan sebaliknya, dimana terdapat sejumlah Perppu yang diterbitkan tanpa memenuhi parameter tersebut secara konsisten. Misalnya, seperti yang terjadi pada penerbitan Perppu Nomor 1 Tahun 2020, Perppu Nomor 2 Tahun 2022 tentang cipta kerja, dan Perppu Ormas 2017, yang cenderung memicu kontroversi luas dan kritik tajam dari berbagai kalangan akademisi maupun masyarakat sipil. (Taufiqurrahman Syahuri 2023)

Kritik yang dihadirkan terhadap Perppu-perppu problematik tersebut pun tidak hanya menasar pada aspek legalitas formal saja, tetapi juga menyentuh dimensi demokrasi substantif yang seharusnya ada dalam penerbitan suatu peraturan di negara demokrasi. (V. I. W. Nalle 2021) Prosedur pembentukan Perppu yang cepat dan sepihak dinilai minim deliberasi, menutup ruang partisipasi publik, serta melemahkan mekanisme *check and balances* karena keterlibatan DPR pada posisi yang relatif pasif dan cenderung hanya sebagai penyetempel untuk pengesahan Perppu menjadi undang-undang, sehingga fungsi korektif legislatif seolah kehilangan makna substansinya, sementara presiden berjalan hampir tanpa pengawasan. (Arsil 2018) Lebih jauh, sejumlah Perppu juga dipandang berimplikasi pada pembatasan hak asasi manusia dan pengingkaran prinsip *due process of law*. Misalnya, Perppu Ormas 2017 dikritik karena memungkinkan pembubaran organisasi secara sepihak tanpa mekanisme peradilan yang independen. (V. I. Nalle 2017) Disisi lain, Perppu Nomor 1 Tahun

2020 juga menimbulkan kekhawatiran terkait transparansi dan akuntabilitas kebijakan keuangan negara dalam masa pandemi. Fenomena tersebut menunjukkan, bahwa Perppu yang seharusnya berfungsi sebagai instrumen konstitusional untuk melindungi kepentingan publik dalam keadaan genting, justru berpotensi menggerus esensi demokrasi konstitusional apabila digunakan secara eksekutif dan tanpa batasan normatif yang ketat.

Kesenjangan yang telah diuraikan sebelumnya, menjadi *research gap* dalam kajian hukum tata negara darurat di Indonesia. Dimana sebagian besar penelitian terdahulu, cenderung berfokus pada kajian perbandingan antara Perppu dengan *fast track legislation*, atau hanya menganalisis kewenangan Presiden atau pengujian konstitusionalitas Perppu, tanpa secara serius menawarkan desain prosedural alternatif yang mampu menyeimbangkan kebutuhan percepatan dengan prinsip demokrasi deliberatif. Dalam konteks tersebut, konsep *fast track legislation* hadir mengemuka sebagai tawaran mekanisme legislasi darurat pra-Perppu yang memungkinkan percepatan pembentukan hukum tanpa menegasikan keterlibatan parlemen. Sebagai pelengkap, jika merujuk pada studi komparasi antar negara, maka akan terlihat bahwa negara-negara seperti Inggris dan Korea Selatan telah mengadopsi jalur legislasi cepat dengan prasyarat tertentu, seperti pembatasan waktu, mekanisme pengawasan komite, dan *sunset clause*, guna mencegah penyalahgunaan kekuasaan, di mana mekanisme tersebut nantinya dapat diselaraskan dengan kebutuhan yang ada. (Aryanto 2025) Adapun di Indonesia, embrio pengaturan *fast track legislation* sejatinya dapat terlacak pada pasal 23 Ayat 2 Undang-undang No.12 tahun 2011 yang membahas terkait daftar undang-undang kumulatif terbuka. Meskipun memang tidak dirumuskan secara eksplisit sebagai mekanisme hukum darurat yang utuh, ketentuan tersebut membuka ruang bagi percepatan legislasi dalam kondisi tertentu dengan tetap melibatkan DPR. (Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2011, N.D.)

Oleh karena itu, *fast track legislation* berpotensi menjadi kanal utama legislasi darurat yang lebih demokratis, sementara Perppu ditempatkan secara tegas sebagai instrumen *last resort* yang hanya digunakan dalam situasi ultra-darurat. Asumsi tersebut tentu tidak lahir tanpa kajian yang jelas, meskipun memang tidak terdapat pandangan ahli yang menyebutkan rumusan tersebut secara eksplisit, namun konstruk-nya dapat dilihat melalui analisis kajian pembatasan kekuasaan darurat dalam negara demokrasi konstitusional. Di mana mekanisme percepatan yang tetap melewati parlemen, dianggap lebih kompatibel dengan prinsip deliberasi dan *check and balances* dibanding instrument darurat sepihak melalui eksekutif semata. Atas dasar tersebut, maka penempatan FTL sebelum penerbitan Perppu dihadirkan untuk mengoptimalkan konsep darurat yang lebih demokratis dalam legislasi darurat.

Selain pendekatan konstitusional, kajian ini juga menempatkan *Siyasah Dusturiyah* sebagai kerangka normatif-etis untuk menilai legitimasi hukum darurat. Kaidah *fiqh al-darūrah tubīh almahzūrāt* menegaskan bahwa tindakan luar biasa dapat dibenarkan dalam keadaan darurat, namun harus dibatasi secara proporsional dan temporer sesuai kadar kebutuhannya. (Muamar and Basuki 2023) dengan kata lain, integrasi kaidah darurat dalam perspektif *Siyasah Dusturiyah* dapat memberikan dasar filosofis bahwa percepatan legislasi hanya sah sejauh diarahkan pada kemaslahatan publik dan tidak melampaui batas diskresi yang dibenarkan. Atas dasar uraian tersebut, artikel ini mengangkat judul ***Konsep Fast Track Legislation Dalam Pembentukan Perppu Sebagai Mekanisme***

***Penanganan Keadaan Darurat Yang Lebih Demokratis Di Indonesia Perspektif Siyasah Dusturiyah.***

Penelitian ini ditujukan untuk dapat mengetahui, bagaimana proyeksi penerapan Fast-track legislation dapat dikaitkan dengan kewenangan Presiden dalam menerbitkan Perppu di Indonesia, dan mengetahui bagaimana kendala/kekurangan *Fast track legislation* dalam memperkuat mekanisme *checks and balances* serta demokratisasi dalam pembentukan Perppu di Indonesia. Tidak hanya itu, penelitian ini juga diorientasikan untuk dapat menganalisis bagaimana *Siyasah Dusturiyah* dalam keadaan darurat (*state of emergency*) berdasarkan kaidah *al-darūrah tubīh al-mahzūrāt* dapat dijadikan prasyarat dalam penerapan konsep *Fast-track legislation* pada pembentukan Perppu di Indonesia. Dengan begitu, secara teoritis penelitian ini diharapkan dapat memperkaya diskursus hukum tata negara darurat dan hukum tata negara islam, sementara secara praktis memberikan rekomendasi desain prosedural legislasi darurat yang lebih demokratis, akuntabel, dan berorientasi pada perlindungan kepentingan publik.

## **2. METODE PENELITIAN**

Metode penelitian yang digunakan dalam artikel ini didasarkan pada pendekatan yuridisnormatif dengan menelusuri asas-asas, norma, doktrin, teori maupun peraturan-peraturan tertulis atau tidak tertulis yang bersifat rigid pada sumber primer, sekunder maupun tersier, seperti Undang Undang Dasar (UUD) NRI 1945, Undang-undang No. 12 Tahun 2022 tentang perubahan kedua atas Undangundang No. 12 Tahun 2011 tentang pembentukan peraturan perundang-undangan beserta literatur berupa buku, artikel, web maupun kamus yang relevan dengan diskursus yang dikaji pada penelitian ini. Melalui metode deskriptif-analitis, sumber yang ada ditujukan agar dapat memberikan gambaran secara sistematis, faktual, dan akurat mengenai fakta dan karakteristik obyek penelitian. Adapun pengumpulan data yang ada dilakukan dengan teknik studi dokumen untuk kemudian dianalisis dengan tahapan Reduksi data, Penyajian data, dan Penarikan kesimpulan, yang sejalan dengan pendapat Miles dan Huberman, guna mendapatkan hasil penelitian yang optimal. (Spradley and Huberman 2024)

## **3. HASIL DAN ANALISIS Relevansi Fast Track Legislation terhadap Penataan Kembali Kewenangan Presiden dalam Pembentukan Perppu di Indonesia**

Kewenangan presiden pada pasal 12 dan 22 UUD NRI 1945 untuk dapat menetapkan keadaan bahaya dan/atau menerbitkan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perppu) merupakan wujud nyata bahwa di Indonesia, Presiden memegang peran sebagai *The sovereign* yang menurut Carl smith dalam teorinya '*state of exception*' memiliki kewenangan untuk dapat melakukan pengecualian terhadap hukum selama rezim hukum darurat berlaku. (Qurrata Ayuni 2024) Oleh karena itu, kewenangan presiden untuk dapat menerbitkan Perppu dalam hal ikhwal kegentingan yang memaksa, secara konseptual dan konstitusional merupakan suatu hal yang legal. Namun meskipun demikian, perlu digaris bawahi bahwa tidak semua hal ihwal kegentingan yang memaksa merupakan keadaan

bahaya/darurat, tetapi keadaan bahaya/darurat pasti merupakan hal ihwal kegentingan yang memaksa sehingga penerbitan Perppu oleh Presiden tidak harus didahului dengan adanya pernyataan bahaya. (Chrisdianto Eko Purnomo, Amiruddin 2023)

Mahkamah Konstitusi melalui Putusan No. 138/PUU-VII/2009, sejatinya telah melengkapi konsep penggunaan Perppu di Indonesia melalui pemberian batasan normatif sebagai syarat penggunaan Perppu yang intinya harus terdapat kondisi di mana terdapat keadaan yang mendesak, undang-undang yang dibutuhkan belum ada, dan kekosongan hukum tidak dapat diatasi melalui jalur legislasi biasa. (Bima 2019) Meskipun demikian, perkembangan praktik penerbitan Perppu pasca reformasi ternyata menunjukkan hal yang bertolak belakang dengan syarat tersebut. Misalnya seperti yang terjadi pada penerbitan Perppu Nomor 2 Tahun 2022 tentang Ciptaker, Perppu No. 1 Tahun 2020 Tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan untuk Penanganan Pandemi COVID-19, Perppu Ormas 2017, dan Perppu lainnya yang dinilai kontroversial, (Aven and Hutagaol 2024) sehingga condong menunjukkan adanya pergeseran fungsi Perppu dari instrumen untuk hal ihwal kegentingan yang memaksa, menjadi instrument kebijakan politik eksekutif yang sangat minim deliberasi.

Narasi kecacatan Perppu pada paragraf sebelumnya menjadi semakin konkret jika diuraikan secara sistematis pada aspek prosedural maupun substansinya. Perppu Nomor 1 Tahun 2020 misalnya, terdapat problematika yang sangat krusial khususnya pasal 27 ayat (2) dan (3) yang pada pokoknya memberikan perlindungan hukum (imunitas) bagi pejabat pelaksanaan kebijakan keuangan negara, sepanjang dilakukan dengan itikad baik. Secara deskriptif, norma tersebut dimaksudkan untuk menjaga stabilitas kebijakan fiskal ditengah krisis COVID-19. Namun secara kritis, dapat ditinjau bahwa ketentuan tersebut justru menimbulkan persoalan serius karena berpotensi melahirkan dinamika karena meniadakan mekanisme akuntabilitas hukum dan membuka ruang yang menggerus esensi pengawasan dan mekanisme *check and balances* pada aspek kewenangan pengawasan legislatif yang juga bertentangan dengan prinsip *rule of law*. (Zubarita, 2020)

Problematika serupa juga dapat terlihat secara konsisten pada Perppu Nomor 2 Tahun 2022 dan Perppu Nomor 2 Tahun 2017, yang sama-sama menunjukkan adanya deviasi pada aspek normatif dan Praktik penerbitan Perppu. Secara deskriptif, penerbitan Perppu Nomor 2/2022 erat kaitannya dengan respons atas putusan MK Nomor 91/PUU-XVIII/2020 yang menyatakan Undang-Undang Cipta Kerja inkonstitusional bersyarat. Masalahnya secara substantif tidak terdapat kekosongan hukum absolut sebagaimana parameter objektif putusan MK, mengingat norma sebelumnya masih berlaku dalam masa perbaikan. Lebih jauh, susbtasi materi Perppu tersebut, pada dasarnya hanya mereplikasi Undang-Undang sebelumnya, sehingga tidak mencerminkan urgensi kegentingan yang memaksa, melainkan condong pada bentuk *legislative bypass* untuk mengamankan agenda kebijakan eksekutif, yang kemudian dilegitimasi menjadi Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023. (Haq et al., 2025)

Sementara itu, Perppu nomor 2 Tahun 2017 kecacatannya terlihat pada aspek normatif pada sisi perubahan fundamental mekanisme pembubaran organisasi kemasyarakatan dengan mengeliminasi peran peradilan dan memberikan kewenangan langsung kepada pemerintah, yang meskipun secara deskriptif dibenarkan karena dalih perlindungan ideologi negara, namun hal tersebut

bertentangan dengan prinsip *due process of law* dan jaminan hak berserikat dalam negara hukum demokratis seperti Indonesia. Atas dasar tersebut, dengan kata lain alat ukur dalam penerbitan Perppu yang ada dalam putusan Mahkamah masih tidak cukup, sehingga masih terdapat Perppu yang dikeluarkan dengan tidak sesuai pada parameter yang telah ditetapkan. (Choirul Salim, 2018)

Oleh karena itu, pola penggunaan Perppu yang demikian tentu berimplikasi langsung terhadap kualitas demokrasi konstitusional dan mekanisme *check and balances*, sebab posisi DPR dalam banyak kasus hanya sebagai pemberi persetujuan *post factum* tanpa daya koreksi yang cukup terhadap Perppu yang diterbitkan Presiden (Septiana 2024) sehingga menghadirkan kecenderungan menguatnya dominasi eksekutif (*executive heavy*) dalam pembentukan hukum darurat. Untuk itu di tengah problematika tersebut, konsep *fast track legislation* menawarkan model legislasi darurat yang tetap berorientasi pada percepatan dalam merespon keadaan, yang cara pengaplikasiannya jika merujuk pada pendapat Ibnu Sina dapat dilakukan melalui dua opsi, baik dengan cara memangkas salah satu tahapan dalam proses pembentukan undang-undang ataupun dengan membatasi waktu (mempercepat) pembahasan RUU yang dikualifikasikan menggunakan jalur *fast track legislation* (Chandranegara 2021). Dengan itu, maka dalam keadaan darurat, hukum suatu negara tetap dapat mengupayakan untuk dapat menempatkan proses legislasi pada jalur legislative dengan melibatkan parlemen secara lebih terstruktur.

Dalam konteks hukum positif Indonesia, embrio pengaturan *fast track legislation* sesungguhnya sudah dapat ditelusuri melalui mekanisme prolegnas kumulatif terbuka sebagaimana yang telah diatur dalam pasal 23 Ayat 2 Undang-undang Nomor 13 Tahun 2022 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan. Meskipun desainnya masih parsial dan belum dirumuskan secara eksplisit sebagai mekanisme hukum darurat yang utuh, Pasal tersebut tetap dapat dikatakan sebagai embrio karena memang jika ditelaah secara komprehensif, daftar undang-undang kumulatif terbuka tersebut dapat diusulkan oleh DPR ataupun Presiden dalam keadaan tertentu meskipun sebelumnya tidak ada di dalam prolegnas, sehingga seolah mengisyaratkan, bahwa dalam keadaan tertentu proses legislasi dapat dilakukan di luar prosedur normal.

Lebih lanjut, jika fungsi dan locus kewenangan keduanya dibandingkan, maka akan terlihat bahwa Perppu dan *Fast Track Legislation* sama-sama ditujukan untuk mengatasi situasi mendesak dan mencegah kekosongan hukum, namun keduanya berangkat dari basis kewenangan yang berbeda secara mendasar, di mana diskresi eksekutif pada Perppu dan prosedur deliberatif legislative ada pada *fast track legislation*. Berangkat pada adanya perbedaan esensial tersebut, dapat kita tarik suatu relevansi keterkaitan yang mungkin untuk diterapkan di Indonesia sebagai bentuk upaya meminimalisir terbentuknya Undang-undang yang cepat tanpa kondisi yang mendesak ataupun aturan yang ketat, serta mengoptimalkan dan mengembalikan Perppu sebagai regulasi yang benar-benar dibatasi untuk situasi kegentingan yang memaksa, di mana tidak memungkinkan proses legislasi biasa maupun secara *fast track*.

Berdasarkan asumsi tersebut, penataan kembali kewenangan Presiden dalam pembentukan Perppu menjadi suatu hal yang sangat penting. Untuk itu, secara konseptual dapat dirumuskan suatu

model integrasi antara kewenangan presiden dalam menerbitkan Perppu dengan melalui *fast track legislation* sebagai jalur legislasi cepat yang wajib diprioritaskan ketika keadaan mendesak namun masih memungkinkan keterlibatan DPR, sementara Perppu dibatasi hanya untuk situasi ultra-darurat yang benar-benar tidak memungkinkan proses legislasi biasa maupun jalur cepat untuk dilakukan. Narasi penempatan FTL yang secara konseptual diposisikan sebagai alternatif percepatan legislasi yang menjaga prosedur parlemen (*expedited passage*), didasari oleh studi ibnu sina Chandranegara yang membahas terkait pengadopsian FTL di Indonesia dengan meninjau praktik *fast track legislation* di Inggris dalam *briefing house of commons* serta laporan *House of lords constitution committee*, selain itu, pembatasan Perppu sebagai *last resort* juga memperoleh dasar kuat dari literatur arsil yang menekankan sifat eksepsional dan perlunya restriksi Perppu dalam sistem presidensial. Sehingga, meskipun memang terdapat restriksi melalui putusan MK, namun secara praktik masih tidak memadai, sehingga narasi pengintegrasian FTL dalam Perppu dihadirkan untuk memperkuat konsep Perppu itu sendiri.

Disamping itu, rumusan tersebut juga tentu harus diikuti dengan syarat objektif terlebih dahulu dalam hal pemilahan antara kondisi untuk Perppu dan kondisi untuk *fast track legislation* dapat diterapkan, mekanisme partisipasi publik minimum, serta indikator yang perlu untuk dikaji lebih lanjut, dan pengawasan yang melibatkan peran pengawasan DPR dan Mahkamah Konstitusi, perlu dihadirkan dengan aturan yang ketat untuk dapat menyempurnakan desain tersebut.

Model *fast-track legislation* menjadi mekanisme yang relevan untuk mengaitkan, mengendalikan, dan merestrukturisasi kewenangan Presiden dalam menerbitkan Perppu, karena merupakan salah satu cara untuk dapat menghadirkan implikasi signifikan terhadap penguatan *check and balances* serta demokrasi konstitusional di Indonesia, terutama dalam konteks karena berpotensi untuk dapat mengurangi sisi subjektivitas tafsir “kegentingan yang memaksa” sekaligus menata ulang relasi kekuasaan antara Presiden, DPR, dan Mahkamah Konstitusi dalam ranah hukum darurat di Indonesia. Dengan demikian, uraian relevansi antara *fast track legislation* terhadap kewenangan presiden dalam pembentukan Perppu tidak berhenti hanya pada tataran konseptual. Melainkan juga sebagai alternatif prosedural yang membuka ruang kritik terhadap kendala desain dan implementasinya, dengan turut merumuskan prasyarat normatif yang lebih ketat baik dalam perspektif hukum tata negara, maupun *Siyasah Dusturiyah*.

### **Kritik dan Kendala *Fast Track Legislation* dalam Penguatan *Check and Balances* dan Demokratisasi Pembentukan Perppu di Indonesia**

Gagasan *fast track legislation* sebagai salah satu wacana hukum tata negara darurat sering kali diasumsikan sebagai suatu instrumen yang condong dan otomatis lebih demokratis dibandingkan Perppu karena adanya pelibatan parlemen di dalam proses legislasi darurat yang dilakukan sedari awal. Namun meskipun demikian, tentu perlu dilakukan penilaian objektif pada konsep *fast track legislation* untuk melihat sisi kelemahan ataupun kendala potensial yang dapat hadir saat konsep tersebut digunakan, diantaranya ialah adanya resiko formalisasi demokrasi semata, dengan melakukan partisipasi prosedural, bukan substantif, yang mungkin diakibatkan oleh adanya tekanan berlebih dalam pembahasan sehingga demokrasi yang dihasilkan cenderung bersifat formalistik dan tidak

menjamin adanya deliberasi substantif terhadap materi muatan norma. Selain itu, adanya potensi penggunaan mekanisme *fast track legislation* pada RUU yang kriteria-nya tidak mendesak, sehingga mudah ditunggangi oleh kepentingan pemodal, yang juga diikuti dengan adanya resiko kehadiran *state capture* dalam penerapan konsep *fast track legislation* nantinya, merupakan suatu hal yang perlu untuk diberikan atensi lebih guna meminimalisir terjadinya kekhawatiran tersebut. (Fadli, Putra, and Sholehudin 2023)

Dinamika yang hadir dalam konsep *fast track legislation* jika hendak diterapkan di Indonesia, juga hadir dalam bentuk kekaburan desain normatif pada sisi hukum positif di Indonesia. Di mana, tentu perlu perumusan perubahan regulasi yang jelas perlu dilakukan, mengingat belum adanya penetapan syarat yang kritis, konkret dan hati-hati dengan memuat batasan yang boleh dan tidak melalui jalur cepat, melakukan pendefinisian, hingga membuat garis demarkasi yang jelas terhadap ruang lingkup keadaan mendesak seperti apa yang dapat menjadi suatu acuan untuk dapat menggunakan *fast track legislation*. Lebih jauh, potensi politisasi “urgensi” dan dominasi koalisi eksekutif di parlemen di tengah konfigurasi politik yang saat ini cenderung dikuasai oleh pemerintah, dikhawatirkan menyimpan resiko politisasi kategori “urgensi” dalam konsep *fast track legislation* yang malah hanya menjadi alat untuk mempercepat agenda regulasi eksekutif sambil meminimalkan resistensi oposisi di DPR. (Fika Lestari, Dodi Haryono 2024)

Senada dengan uraian sebelumnya, terdapat kendala lain yang memang tidak dapat diabaikan. Hal tersebut dapat terlihat pada sisi keterbatasan kapasitas dan independensi DPR dalam menjalankan fungsi legislasi, sehingga sekalipun prosedur *fast track legislation* mengandaikan pengawasan legislatif yang kuat, namun dalam praktiknya fungsi legislasi yang ada justru menuai krisis kepercayaan dari masyarakat, yang dibuktikan dengan laporan dari lembaga survei indikator politik Indonesia yang menyebutkan bahwa DPR merupakan lembaga dengan tingkat ketidakpercayaan tertinggi dibanding 10 lembaga lain yang diuji. Menurut survei yang dilakukan pada kisaran 20—27 Oktober 2025 tersebut, dari 1.220 responden dari berbagai provinsi, sebanyak 41% menyatakan ketidakpercayaan terhadap DPR, saat digunakanlah metode *multistage random sampling* dan *margin of error*  $\pm 2,9\%$  pada tingkat kepercayaan 95%. (Tempo 2025) Atas dasar tersebut, sekalipun prosedur *fast-track legislation* mengandaikan pengawasan legislatif yang kuat, dalam praktiknya fungsi korektif tersebut sering melemah karena disiplin partai dan oligarki politik.

Legislasi di Indonesia, juga mengalami suatu problematika yang berkenaan dengan minimnya jaminan partisipasi publik dan transparansi dalam proses legislasi secara umum. Hal tersebut dibuktikan dengan terjadinya peningkatan trend permohonan pengujian produk legislasi DPR berupa undang-undang di Meja hijau Mahkamah konstitusi. Merujuk pada laporan akhir tahun Mahkamah Konstitusi (MK) tahun 2025, bahwa pada rentan 5 tahun terakhir sejak 2021 hingga 2025 terjadi peningkatan permohonan registrasi pengujian undang-undang. Dengan spesifikasi 71 permohonan pada tahun 2021, 121 permohonan pada tahun 2022, 168 permohonan pada tahun 2023, 189 permohonan pada tahun 2024, dan 284 permohonan pada tahun 2025 (Mahkamah Konstitusi 2025) yang mengindikasikan banyaknya produk legislasi yang dianggap oleh masyarakat tidak merepresentasikan kebutuhan masyarakat. Jika melihat kembali pada basis konsep legislasi yang

ideal, dan mengacu pada asas-asas umum pembentukan perundang-undangan yang baik, harusnya DPR dapat menghasilkan produk perundang-undangan yang sesuai dengan kehendak masyarakat. Namun secara praktikal, khususnya saat terjadi proses legislasi cepat, kondisi yang ada malah condong menunjukkan bahwa percepatan prosedur kerap dibayar dengan berkurangnya ruang partisipasi publik dan transparansi, sehingga *fast-track legislation* berpotensi mengulang problem eksklusivitas proses yang sebelumnya dikritik pada pembentukan Perppu.

*Fast Track Legislation* jelas bukanlah suatu solusi tunggal atas problematika kewenangan presiden dalam menerbitkan Perppu, karena adanya berbagai kelemahan yang telah diuraikan sebelumnya. Oleh karena itu, eksistensi *fast track legislation* lebih tepat untuk hanya dijadikan sebagai salah satu instrumen yang efektivitasnya sangat bergantung pada desain normatif, konfigurasi politik, serta kualitas lembaga pengawas yang perlu dielaborasi dalam bentuk syarat-syarat yang benar-benar dapat memperkuat mekanisme *check and balances* serta demokratisasi pembentukan Perppu. Melalui cara-cara yang tegas mulai dari pembatasan ruang lingkup keadaan darurat, jaminan partisipasi publik minimum di dalamnya, hingga pengawasan yudisial yang ketat terhadap produk legislasi darurat yang digunakan di Indonesia. Maka Pada titik yang lebih konstruktif dan sistematis, nantinya akan menjadi relevanlah kajian yang diuraikan untuk menghadirkan kerangka etis-normatif melalui tinjauan perspektif siyasah dusturiyah, khususnya melalui kaidah *al-darurah tubih al mahzurah* yang dapat digunakan untuk menguji sejauh mana FTL dan kewenangan presiden dalam menerbitkan Perppu selaras dengan pembatasan darurat dan perlindungan kemaslahatan umat.

### **Kaidah Darurat dalam Siyasah Dusturiyah sebagai Prasyarat Normatif *Fast Track Legislation* pada Pembentukan Perppu di Indonesia**

Diskursus mengenai efektivitas mekanisme Perppu sebagai produk legislasi darurat di Indonesia dan maraknya Undang-undang yang dibahas secara cepat (*Fast Track*), sering kali hanya dikaji pada ranah konseptual prosedural belaka tanpa menilik aspek moralitas yang sebenarnya dapat memberi warna baru dalam menelisik dinamika yang ada. Untuk itu, *Siyasah Dusturiyah* sebagai salah satu cabang bahasan dari *Fiqh Siyasah* yang fokus bahasannya terdapat pada masalah perundang-undangan negara, baik pada persoalan konstitusi, legislasi, lembaga demokrasi, dan mekanisme *syura* (musyawarah), serta tujuan dari dibentuknya suatu peraturan perundang-undangan itu sendiri, (Iqbal 2014) nantinya akan dapat memberikan kerangka moral-etis yang dapat diintegrasikan dengan persoalan legislasi darurat.

Secara linguistik, *Siyasah Dusturiyah* terdiri dari dua kata, yaitu *Siyasah*, dan *Dusturiyah*. Kata “*Siyasah*”, dapat diartikan mengatur, mengendalikan atau membuat keputusan, sehingga *siyasah* dapat dimaknai sebagai pengurusan kemaslahatan umat manusia sesuai dengan ketentuan hukum syara. (Djazuli 2018) Adapun kata “*Dusturiyah*” atau “*Dusturi*” merupakan kata yang awalnya berasal dari Bahasa Persia, yang memiliki arti seseorang yang memiliki otoritas, baik pada bidang politik maupun agama, yang dalam perkembangannya kata *Dusturi* diartikan sebagai dasar, asas, dan pembinaan, atau dengan kata lain *dusturi* merupakan prinsip-prinsip pokok bagi suatu negara yang menjelma dalam bentuk peraturan-peraturan perundang-undangannya. (Situmorang 2012)

Dalam perspektif perbandingan antara hukum positif Indonesia dan *fiqh siyasah*, konsep keadaan darurat serta kewenangan Presiden dalam menerbitkan Perppu dengan *Fast Track Legislation* terlebih dahulu perlu untuk diletakkan dalam bingkai teoritis yang tidak hanya menimbang aspek legalitas formal, melainkan juga legitimasi moral dan kemaslahatan umat secara substantif dan prosedural. Dalam hal ini, masalah prosedural muncul ketika legislasi darurat sejalan dengan prinsip demokrasi yang tetap menjaga musyawarah dan kontrol lembaga, melalui penekanan FTL sebagai kanal cepat yang lebih demokratis, akan memungkinkan adanya pelibatan DPR dan pengawasan legislatif-yudisial yang tidak hanya bersifat *post factum*, serta menuntut adanya partisipasi publik minimum agar percepatan tidak mengorbankan transparansi dan deliberasi.

Sejalan dengan hal tersebut, masalah substantif dapat dilihat melalui uraian konseptual yang ada pada kaidah darurat. Menurut Al-Zuhaili, kata *darūrah* dalam *fiqh* merupakan suatu hal yang merujuk pada potret situasi ancaman serius pada diri manusia sehingga dikhawatirkan dapat menimbulkan bahaya (*darar*) yang dapat mengancam *al-Dlaruriyyatu al-Khams* yang terdiri dari *hifdh al-nafs* (menjaga jiwa), *hifdh al-din* (menjaga agama) *hifdh al-'akl* (menjaga akal), *hifdh alnasl* (menjaga keturunan), dan *hifdh mal* (menjaga harta). (Murdani 2021) Melalui definisi tersebut, dapat ditarik suatu benang merah yang menegaskan, bahwa dalam bingkai *maqashid al-Syari'ah* dalam legislasi darurat telah terurai secara eksplisit kategori yang lebih ketat dan terukur untuk memahami kapan suatu tindakan luar biasa dalam hukum negara benar-benar dibenarkan sebagai respons darurat.

Kaidah *fiqh* yang berbunyi:

الضَّرُورَاتُ تَبِيحُ الْمَحْظُورَاتِ

Artinya, “keadaan darurat membolehkan yang terlarang”.

Merupakan suatu kaidah yang relevan dengan kajian mengenai keadaan darurat karena menegaskan suatu prinsip, bahwa dalam keadaan darurat hal yang terlarang dapat dibolehkan. Dalam konteks kajian mengenai legislasi darurat ini, berarti pengecualian hukum merupakan suatu hal yang sah untuk dilakukan dalam keadaan darurat. (Anshori, 2022) Namun perlu untuk dicatat terlebih dahulu, bahwa kaidah tersebut tidaklah mutlak, karena setelahnya terdapat kaidah lain yang berperan untuk memitigasi potensi *abuse of power*; dengan menerapkan pembatas atas pengecualian atau derogasi tersebut, melalui kaidah:

الضَّرُورَاتُ تُقَدَّرُ بِقَدْرِهَا

Artinya: “keadaan darurat dibatasi sesuai kadarnya (Siti Fariza M.F., Hasanah A.K , Irwan M.S 2018) Dengan kata lain, pengecualian hukum dalam perspektif *fiqh siyasah* hanya sah sejauh dibatasi secara ketat oleh kadar kebutuhan, sehingga setiap kebijakan darurat yang melampaui batas ini kehilangan legitimasi syar’i-nya.

Jika kaidah darurat tersebut dikaitkan dengan praktik penerbitan Perppu di Indonesia, maka tentu akan didapati sejumlah Perppu yang justru bergerak kearah ciri *Abuse of Power* terhadap kewenangan Presiden. Hal tersebut dapat terlihat melalui praktik yang seolah mengindikasikan terjadinya pergeseran orientasi penggunaan Perppu, yang awalnya berangkat dari zona kebutuhan

objektif menuju zona diskresi politik yang jauh dari kemaslahatan umat. Implikasinya terdapat ruang kritik yang terbuka, dimana penggunaan kewenangan darurat berupa Perppu yang dimiliki oleh presiden dalam hal legislasi, belum sepenuhnya selaras dengan prinsip proporsionalitas dan temporalitas dalam *fiqh siyasah*.

Secara prinsipil, terdapat beberapa pilar-pilar dalam *Siyasah Dusturiyah* yang dapat dikaitkan serta dijadikan sebagai parameter desain legislasi darurat, diantaranya seperti prinsip *maqāṣid al-syarī'ah* (perlindungan kemaslahatan), Musyawarah, legalitas atau kedaulatan hukum (*al-hukm bi al'adl*), Asas musyawarah (*syura*), dan Asas pembatasan kekuasaan (*tahdid as-sulthan*), serta Asas tanggung jawab penguasa (*mas'uliyah al-hakim*). Prinsip-prinsip penting tersebut, dapat digunakan dalam mengevaluasi dan merekonstruksi baik atau tidaknya suatu tindakan legislasi secara proporsional, khususnya dalam keadaan darurat agar *Islamic political cause* dapat diperjuangkan bersamaan dengan upaya melindungi kepentingan-kepentingan umat dalam konteks yang lebih luas dan konkret. (Usman Jafar 2021)

Dalam kerangka *siyasah dusturiyah*, *fast track legislation* baru dapat diterima sebagai instrumen hukum darurat yang sah apabila mekanisme percepatan dalam pembentukan undang-undang darurat tersebut dapat menjamin adanya musyawarah, mencegah pemusatan kekuasaan di tangan eksekutif, dan jelas diarahkan untuk menjaga lima tujuan pokok syari'at (*maqosid syari'ah*) yang disesuaikan dengan konteks ketatanegaraan modern. Oleh karena itu untuk mewujudkan basis orientasi yang jelas, maka perlu untuk diketahui bahwa dalam tinjauan studi perbandingan antar negara yang telah memakai konsep *fast track legislation* dalam praktik ketatanegaraan darurat, terdapat penetapan syarat-syarat tertentu yang digunakan untuk mengoptimalisasi penerapan konsep *fast track legislation*. Misalnya seperti negara inggris, telah menetapkan pembatasan waktu ketat, merumuskan mekanisme pelaporan komite, serta klausul *sunset* untuk mencegah keberlakuan permanen yang diikuti dengan kewajiban pengawasan.

(Mamesah 2023)

Sejalan dengan hal tersebut, maka akan didapati juga beberapa prasyarat syar'i yang ada dalam *fiqh siyasah* yang dapat menjadi acuan kerangka moral dalam perumusan *fast track legislation* di Indonesia. Pra-syarat tersebut, nantinya ditunjukkan agar dapat meminimalisir adanya penyimpangan yang merugikan masyarakat saat *fast track legislation* dalam pembentukan Perppu diterapkan. Untuk itu, didasari pada prasyarat syar'i yang konkret, seperti penetapan kriteria keadaan darurat yang ketat, pembatasan masa berlaku regulasi darurat, jaminan minimal partisipasi publik, serta adanya mekanisme pertanggungjawaban politik dan yudisial yang jelas dan pasti, nantinya akan dapat menekan potensi penggunaan *fast track legislation* yang serampangan seperti yang tercermin dalam proses pembentukan beberapa Undang-undang yang terjadi di Indonesia, akibat dari tidak diformulasikannya konsep *fast track legislation* secara jelas.

Integrasi kaidah darurat yang ada dalam *fiqh siyasah* dengan kerangka demokrasi konstitusional di Indonesia tentu perlu diarahkan pada desain hukum yang mampu mensinergikan pembatasan syar'i terhadap diskresi penguasa dengan turut berbasis pada mekanisme *checks and balances* yang konstitusional, agar kedepannya eksistensi Perppu dan *fast track legislation* tidak melahirkan suatu problematika baru, baik pada persoalan tumpang tindih produk legislasi darurat

maupun terkait celah legitimasi bagi penyalahgunaan kewenangan karena desain yang hadir akan direkonstruksi kearah model normatif, di mana Perppu ditempatkan sebagai instrumen *last resort* yang sangat terbatas penggunaannya, sementara *fast track legislation* beserta seluruh prasyarat penggunaannya akan menjadi kanal utama legislasi darurat yang lebih demokratis dan berorientasi pada kemaslahatan karena sedari awal, desain kewenangan legislasi telah dipercayakan oleh rakyat kepada lembaga legislatif bukan pada eksekutif.

Rumusan terkait prasyarat normatif berbasis *siyasah dusturiyah* yang mengamini diskresi dalam keadaan darurat tetap harus disesuaikan kadarnya atau batasannya, agar pada akhirnya, dapat menuntun pada penjelasan bahwa dalam praktik legislasi darurat, baik Perppu maupun *fast track legislation* tidak hanya menawarkan koreksi terhadap desain hukum darurat di Indonesia. Namun, lebih jauh juga turut memberikan kontribusi konseptual bagi pengembangan hukum tata negara islam yang relevan dengan praktik ketatanegaraan modern.

#### **4. KESIMPULAN**

Penelitian ini menyimpulkan bahwa penggunaan Perppu dan Fast Track Legislation (FTL) dalam pembentukan peraturan darurat di Indonesia harus dilakukan dengan hati-hati, mengingat potensi penyalahgunaan kekuasaan yang dapat merugikan demokrasi dan akuntabilitas. Meskipun Perppu sah secara konstitusional, praktiknya sering kali beralih dari instrumen darurat menjadi alat kebijakan politik eksekutif, mengabaikan deliberasi dan kontrol legislatif. Penelitian ini mengusulkan FTL sebagai alternatif yang lebih demokratis untuk mempercepat legislasi darurat, dengan memastikan partisipasi DPR dan pengawasan yang lebih transparan. Integrasi FTL dengan prinsip *Siyasah Dusturiyah* yang menekankan pembatasan kekuasaan dan musyawarah memberikan landasan etis dan moral dalam merumuskan legislasi darurat yang lebih proporsional. Namun, tantangan tetap ada, terutama terkait politisasi urgensi, formalisasi demokrasi semata, serta kekurangan dalam kapasitas dan independensi DPR untuk menjalankan fungsi pengawasan. Oleh karena itu, agar FTL efektif, maka perlu ada rumusan normatif yang lebih ketat, mencakup pembatasan kriteria darurat, mekanisme partisipasi publik yang jelas, dan pengawasan legislatif yang kuat. Penelitian ini memberikan kontribusi terhadap perbaikan sistem legislasi darurat di Indonesia, dengan mengintegrasikan prinsip *Siyasah Dusturiyah* sebagai acuan untuk memastikan proses legislasi yang berorientasi pada kemaslahatan masyarakat dan tidak semata-mata mengejar agenda politik eksekutif.

---

#### **REFERENSI**

- Anshori. (2022). *Qawa'id Fiqhiyyah & Kontekstualisasi Hukum Islam*.
- Arsil, Fitra. 2018. "Menggagas Pembatasan Pembentukan Dan Materi Muatan Perppu: Studi Perbandingan Pengaturan Dan Penggunaan Perppu Di Negara-Negara Presidensial." *Jurnal Hukum & Pembangunan* 48 (1): 1. <https://doi.org/10.21143/.vol48.no1.1593>.
- Aryanto, Bayu. 2025. "Fast-Track Legislation in A State of Emergency: A Comparative Study of

- Indonesia and The United Kingdom.” *Journal Of Constitutional And Governance Studies*. <https://doi.org/10.20885/JCGS.vol1.iss2.art4>.
- Aven, Ghina Salsabila, and Henry Darmawan Hutagaol. 2024. “Analisis Materi Muatan Perppu Kebijakan Keuangan Negara Dan Stabilitas Sistem Keuangan Periode Covid-19.” *Simbur Cahaya* XXX (2): 359–61. <https://doi.org/10.28946/sc.v30i2.2834>.
- Bima, Muhammad Rinaldy. 2019. “Hal Ikhwal Kegentingan Yang Memaksa Sebagai Landasan Pembentukan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang” 7 (1).
- Chandranegara, Ibnu Sina. 2021. “Pengadopsian Mekanisme Fast-Track Legislation Dalam Pengusulan Rancangan Undang-Undang Oleh Presiden.” *Jurnal Penelitian Hukum De Jure* 21 (1): 129--131. <https://doi.org/10.30641/dejure.2021.v21>.
- Choirul Salim. (2018). *Istinbath : jurnal hukum*, vol. 15 no.2, nov. 2018. *Istinbath : Jurnal Hukum*, 15(2).
- Chrisdianto Eko Purnomo, Amiruddin, Minollah. 2023. “Konstruksi Hukum Pemberlakuan Negara Dalam Keadaan Darurat Berdasarkan Kaidah Kegentingan Yang Memaksa.” *Jurnal Kompilasi Hukum* 8 (2).
- Commercial, Allianz. 2025. “Political Violence and Civil Unrest Trends 2025,” April 2025. <https://euro-security.de/wp-content/uploads/2025/04/commercial-political-violence-civil-unrest-trends-2025.pdf>.
- Djazuli, A. 2018. *Fiqh Siyasah: Implementasi Kemaslahatan Umat Dalam Rambu-Rambu Syari'ah*. Ke-7. Prenada Media.
- Fadli, Mohammad, Marsudi Dedi Putra, and Miftahus Sholehudin. 2023. “Fast-Track Legislation Yang Benar Dan Demokratis” 16 (3).
- Fika Lestari, Dodi Haryono, Gusliana HB. 2024. “Urgensi Fast Track Legislation Dalam Pembentukan Undang-Undang Di Indonesia” 10 (16).
- Fitri Atur Arum, and Erika Maya Oktavia. 2023. “Implementasi Keadaan Darurat Indonesia: Inkonsisten Penerapan Keadaan Darurat.” *El-Wasathiya: Jurnal Studi Agama* 11 (2): 66–82. <https://doi.org/10.35888/el-wasathiya.v11i2.5543>.
- Haq, M. F., Sudarmanto, K., Arifin, Z., Junaidi, M., Nuswanto, A. H., & Riana, R. (2025). *Eksistensi Perppu No . 2 Tahun 2022 Tentang Cipta Kerja Pasca Dikeluarkannya Putusan Mahkamah Konstitusi*. 8(2).
- Iqbal, Muhammad. 2014. *Fiqh Siyasah: Kontekstualisasi Doktrin Politik Islam*. Edited by Prenamedia Group. 1st ed. Jakarta.
- Konstitusi, Mahkamah. 2009. *Putusan MK Nomor 138/PUU-VII/2009*.
- Mahkamah Konstitusi. 2025. “Pilar Hukum Demokrasi Berkeadilan (Laporan Tahunan Mahkamah Konstitusi 2025).”
- Mamesah, Anggrenia. 2023. “Konsepsi Pembentukan Undang-Undang Melalui Legislasi Jalur Cepat Di Indonesia (Studi Perbandingan Dengan Beberapa Negara).” *Lex Privatum* 11 (2). <https://ejournal.unsrat.ac.id/v3/index.php/lexprivatum/article/view/46721>.

MKRI. 1945. *Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945*.

Muamar, Muhammad, and Samudra Prihatin Hendra Basuki. 2023. "Implementasi Kaidah Fikih 'Al-Darūrāt Tubīḥu Al-Maḥzūrāt' Dalam Program Vaksinasi Di Indonesia Menggunakan Vaksin AsrtaZeneca." *Alhamra Jurnal Studi Islam* 4 (1). <https://doi.org/10.30595/ajsi.v4i1.16983>.

Murdani. 2021. "Kondisi Dharurat Membolehkan Hal-Hal Yang Diharamkan." *Jurnal Al-Mizan: Jurnal Hukum Islam Dan Ekonomi Syariah* 8 (1).

Nalle, Victor Imanuel. 2017. "Asas Contarius Actus Pada Perpu Ormas: Kritik Dalam Perspektif Hukum Administrasi Negara Dan Hak Asasi Manusia." *PADJADJARAN Jurnal Ilmu Hukum (Journal of Law)* 4 (2). <https://doi.org/10.22304/pjih.v4n2.a2>.

Nalle, Victor Imanuel W. 2021. "Kritik Terhadap Perppu Di Masa Pandemi: Pembatasan Hak Tanpa Kedaruratan." *Mimbar Hukum Universitas Gajah Mada* 33. <https://doi.org/10.1177/2032284420934669>.

Qurrata Ayuni. 2024. *Konsepsi Hukum Tata Negara Darurat Dalam Perspektif UUD 1945*. Jakarta: UI PUBLISHING.

Septiana. 2024. "Analisis Kewenangan Presiden Dalam Mengeluarkan Perppu." *Jurnal Legalitas* 2 (2).

Siti Fariza M.F., Hasanah A.K, Irwan M.S, Azman A.R. 2018. "APLIKASI KAEDAH FIQH AL-DARURAH TUQADDAR BIQADARIHA DALAM AGIHAN ZAKAT UNTUK MANGSA BANJIR." *Journal of Fatwa Management and Research*, 8.

Situmorang, Jubair. 2012. *Politik Ketatanegaraan Dalam Islam (Siyasah Dusturiyah)*. 1st ed. Bandung: Pustaka Setia.

Spradley, Perspektif, and Miles Huberman. 2024. "Kajian Teoritis Tentang Teknik Analisis Data Dalam Penelitian Kualitatif." *Journal of Management, Accounting and Administration* 1 (2).

Taufiqurrahman Syahuri, Rianda Dirkareshza. 2023. "Pembatasan Ihwal Kegentingan Yang Memaksa Dalam Pembentukan Perppu Kajian Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 138/Puu-Vii/2009." *Jurnal.Komisii Yudisial* 16. No. 3. <https://jurnal.komisiyudisial.go.id/index.php/jy/article/view/649/438>.

Tempo. 2025. "Survei Indikator: DPR Jadi Lembaga Paling Tak Dipercaya Publik." 2025. *UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 12 TAHUN 2011*. n.d.

Usman Jafar. 2021. *Hukum Tata Negara Islam: Refleksi Pemikiran Atas Sejarah, Ajaran, Dan Ketatanegaraan Islam*. II. Makasar: Gunadarma Ilmu.

Zubarita, F. R. (2020). *Analisis Yuridis Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang No. 1 Tahun 2020 Tentang Kebijakan Keuangan Covid-19 Terhadap Penggunaan Anggaran Di Masa Pandemi*. 1, 265–280.